



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI,ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR**, danTERDAKWA II **ARDI WIRANATA Als ARDI Bin RUSLI**Pada Hari Rabu tanggal 23 Desember 2015sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2015, bertempat di Desa Segati Areal PT. Sawit Mas Nusantara (PT.SMN) Kec. Langgam Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnyaatausebagianadalahkepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

-----Bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB TERDAKWA II **ARDI WIRANATA Als ARDI Bin RUSLI** selaku kader Ormas PP (Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila) datang kerumah Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP Langgam yaitu TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI, ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR** di Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan. Sesuai kesepakatan para terdakwa sebelumnya, bahwa pada hari itu para terdakwa dan anggota Ormas PAC PP Langgam lainnya sepakat akan mengadakan unjuk rasa ke PT. SMN di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan untuk menuntut kepada PT. SMN agar perusahaan tersebut memberikan uang sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PAC PP Langgam setiap bulannya. Jika tuntutan tersebut tidak dilaksanakan pihak perusahaan maka PAC PP Langgam akan terus melakukan aksi unjuk rasa.

-----Bahwa saat itu para terdakwa pergi menuju lokasi PT. SMN menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza yang ditutupi dengan stiker Pemuda Pancasila warna orange kombinasi hitam BM 999 PP milikTERDAKWA I **SYAFRUL AZMI,ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR**. Selain para terdakwa, ikut juga beberapa orang anggota PAC PP lainnya menggunakansepeda motor diataranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTONI RIKO Als ANTON, saksi SHANDI KAPUTRA, saksi FATAH HADI, saksi NASIB SIHOMBING, saksi TAMRIN SINAGA, saksi GALAKSI BAKARA, dan beberapa orang anggota PAC PP lainnya yang kurang lebih jumlahnya sekira 20 (dua puluh) orang yang semua anggota PAC PP tersebut sebagian besar menggunakan baju seragam loreng orange hitam lengkap dengan baret merah ala militer.

-----Bahwa sekira pukul 09.00 WIB para terdakwa dan beberapa orang anggota PAC PP lainnya sampai di depan lokasi pabrik PT. SMN di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan. Saat itu TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI,ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR** langsung parker melintangkan mobilnya dengan posisi menghalangi pintu masuk perusahaan tersebut. Selanjutnya beberapa orang anggota PAC PP berdiri menghalangi pintu masuk tersebut, sedangkan para terdakwa masuk berjalan kaki kedalam pabrik PT. SMN sambil berteriak-teriak mengatakan agar mesin pabrik dimatikan dan tidak boleh beroperasi. Saat itu beberapa orang karyawan pabrik PT. SMN yang sedang bekerja langsung berhenti. Selanjutnya para terdakwa mendatangi salah satu karyawan PT. SMN yang bekerja sebagai operator station kernel di pabrik tersebut yaitu saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR dan TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI,ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR** menyuruh saksi ANDIKO untuk mematikan mesin pabrik tersebut dengan mengatakan "kau matikan pabrik ini" sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR secara berulang-ulang dengan nada suara yang tinggi.

-----Bahwa dalam kondisi tersebut saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR merasa takut dan terancam sehingga saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR menuruti permintaan TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI,ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR**. Namun baru beberapa menit kemudian datang saksi IRFAN LUBIS menyuruh saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR untuk kembali menyalakan mesin pabrik tersebut. Melihat hal tersebut TERDAKWA II **ARDI WIRANATA Als ARDI Bin RUSLI** berbicara dengan nada tinggi sambil marah-marah kepada saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR, selanjutnya TERDAKWA II **ARDI WIRANATA Als ARDI Bin RUSLI** langsung mematikan kembali panel listrik mesin pabrik tersebut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**-----

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI,ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR**, dan TERDAKWA II **ARDI WIRANATA Als ARDI Bin RUSLI** Pada Hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2015, bertempat di Desa Segati Areal PT. Sawit Mas Nusantara (PT.SMN) Kec.LanggamKab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB TERDAKWA II **ARDI WIRANATA Als ARDI Bin RUSLI** selaku kader Ormas PP (Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila) datang kerumah Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP Langgam yaitu TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI, ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR** di Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan. Sesuai kesepakatan para terdakwa sebelumnya, bahwa pada hari itu para terdakwa dan anggota Ormas PAC PP Langgam lainnya sepakat akan mengadakan unjuk rasa ke PT. SMN di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan untuk menuntut kepada PT. SMN agar perusahaan tersebut memberikan uang sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PAC PP Langgam setiap bulannya. Jika tuntutan tersebut tidak dilaksanakan pihak perusahaan maka PAC PP Langgam akan terus melakukan aksi unjuk rasa.

-----Bahwa saat itu para terdakwa pergi menuju lokasi PT. SMN menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza yang ditutupi dengan stiker Pemuda Pancasila warna orange kombinasi hitam BM 999 PP milik TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI,ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR**. Selain para terdakwa, ikut juga beberapa orang anggota PAC PP lainnya menggunakan sepeda motor diantaranya saksi ANTONI RIKO Als ANTON, saksi SHANDI KAPUTRA, saksi FATAH HADI, saksi NASIB SIHOMBING, saksi TAMRIN SINAGA, saksi GALAKSI BAKARA, dan beberapa orang anggota PAC PP lainnya yang kurang lebih jumlahnya sekira 20 (dua puluh) orang yang semua anggota PAC PP tersebut sebagian besar menggunakan baju seragam loreng orange hitam lengkap dengan baret merah ala militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sekira pukul 09.00 WIB para terdakwa dan beberapa orang anggota PAC PP lainnya sampai di depan lokasi pabrik PT. SMN di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan. Saat itu TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI, ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR** langsung parker melintangkan mobilnya dengan posisi menghalangi pintu masuk perusahaan tersebut. Selanjutnya beberapa orang anggota PAC PP berdiri menghalangi pintu masuk tersebut, sedangkan para terdakwa masuk berjalan kaki kedalam pabrik PT. SMN sambil berteriak-teriak mengatakan agar mesin pabrik dimatikan dan tidak boleh beroperasi. Saat itu beberapa orang karyawan pabrik PT. SMN yang sedang bekerja langsung berhenti. Selanjutnya para terdakwa mendatangi salah satu karyawan PT. SMN yang bekerja sebagai operator station kernel di pabrik tersebut yaitu saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR dan TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI, ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR** menyuruh saksi ANDIKO untuk mematikan mesin pabrik tersebut dengan mengatakan "kau matikan pabrik ini" sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR secara berulang-ulang dengan nada suara yang tinggi.

-----Bahwa dalam kondisi tersebut saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR merasa takut dan terancam sehingga saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR menuruti permintaan TERDAKWA I **SYAFRUL AZMI, ST Als ARUL Bin ZAINUDIN UMAR**. Namun baru beberapa menit kemudian datang saksi IRFAN LUBIS menyuruh saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR untuk kembali menyalakan mesin pabrik tersebut. Melihat hal tersebut TERDAKWA II **ARDI WIRANATA Als ARDI Bin RUSLI** berbicara dengan nada tinggi sambil marah-marah kepada saksi ANDIKO BUTAR-BUTAR, selanjutnya TERDAKWA II **ARDI WIRANATA Als ARDI Bin RUSLI** langsung mematikan kembali panel listrik mesin pabrik tersebut..

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----**